

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENGAWASI AKTIFITAS ANAK
PADA KEGIATAN *MARCHING BAND* DALAM MENCEGAH *LESBIAN,
GAY, BISEXSUAL, TRANSGENDER (LGBT)* MENURUT PASAL 77
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus *Marching Band* USU
Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Ibrahim Rahman Siregar

NIM: 21.14.4.059



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENGAWASI AKTIFITAS ANAK
PADA KEGIATAN *MARCHING BAND* DALAM MENCEGAH *LESBIAN,
GAY, BISEXSUAL, TRANSGENDER (LGBT)* MENURUT PASAL 77
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus *Marching Band* USU
Medan)**

Oleh:

Ibrahim Rahman Siregar

NIM: 21.14.4.059

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 196703071994031003

Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312192008011005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Medan.

Dra. Amal Hayati M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBRAHIM RAHMAN SIREGAR
Nim : 21144059
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
JudulSkripsi : **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENGAWASI
AKTIFITAS ANAK PADA KEGIATAN *MARCHING
BAND* DALAM MENCEGAH *LESBIAN, GAY,
BISEXUAL, TRANSGENDER (LGBT)* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS
MARCHING BAND USU MEDAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/ Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, Juli 2019,
Yang membuat pernyataan,

Rp.6000

Ibrahim Rahman Siregar
NIM: 21144059

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan Marchingband Dalam Mencegah *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)* Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam** (Studi Kasus Marching band Usu) telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 19 Agustus 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 19 November 2019
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan M. Ag
NIP.197212152001121004

Anggota-Anggota

1. **Drs. Azwani Lubis, M. Ag**
NIP. 196703071994031003
198312192008011005

2. **Heri Firmansyah, MA**
NIP.

3. **Fauziah Lubis, M. Hum**
NIP. 19710528 200801 2 013

4. **Irwan M. Ag**
NIP. 197212152001121004

Mengentahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I. M. Hum
NIP. 19770321200911008

IKHTISAR

Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan *Marching Band* Dalam Mencegah *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)* Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus *Marching Band* USU Medan.

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab orang tua dalam mengawasi anak mereka pada kegiatan *Marching Band*. Keadaan orang tua yang pentingnya sebuah peran pengawasan mereka yang mulai melemah seiring dengan berbagai hal dan banyak faktornya yang menyebabkan para orang tua membebaskan anak-anaknya jauh dari pengawasan dan pantauan mereka. Kebebasan fasilitas, anggapan-anggapan dari orang lain, pola didikan dan kasih sayang yang kurang menjadikan karakter anak akan cenderung buruk dimasa dewasanya. Sebab ia tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang seharusnya ia dapatkan untuk menjadikan anak dapat membedakan hal-hal yang negatif dan positif. Pada kegiatan *Marching Band* misalnya, yang jarang sekali orang-orang mengetahui sisi lain yang terjadi pada kegiatan tersebut. Yang banyak terdapat karakter-karakter unik disana seperti perilaku anak laki-laki yang lebih bersifat kepada sisi kewanitaan yang lembut, centil, yang selaknya wanita. Atau pun perilaku wanita yang menyerupai dan sifat anak laki-laki. Pada dasarnya kegiatan *Marching Band* itu tidak menjadikan mereka seperti itu hanya saja pembawaan karakter mereka saja yang saat ini tidak ada batasan atau larangan. Perilaku itu adalah salah satu bentuk keteledoran pada kegiatan tersebut. Namun, hal tersebut ketika dilapangan cukup berbeda sebab ketika dilapangan semua tim dan anggota diminta untuk lebih profesional dan tertib aturan. Karena kegiatan *Marching Band* memiliki tujuan yang sama tentang cinta terhadap seni. *LGBT* saat ini cukup takar lagi ditelinga kita. Perilaku yang terdapat ada kegiatan *Marching Band* itu sebagai salah satu contoh atas keberadaan para kaum *LGBT*. Sebab keberadaan *LGBT* yang saat ini mulai menunjukkan keberadaan dan jati diri mereka. Dibutuhkan kembali peran orang tua dalam pengawasan mereka atas kegiatan anak-anak nya dalam masa pendidikan mereka. Saat ini kesempatan seperti diatas jauh lebih mudah untuk berkembang sebab kemajuan teknologi yang salah digunakan yang dengan mudah nya seseorang untuk berbuat hal-hal negatif dan memberi peluang contohnya adalah perilaku *LGBT*. Jika anak tidak diberi pemantauan dan didikan atas karakter dari orang tuanya maka dengan mudahnya anak-anak muda kita akan terjerumus kedalam perbuatan tercela seperti *LGBT* tadi. Kesibukan dalam pekerjaan adalah hal paling digaris bawahi oleh para orang tua saat ini karena pertemuan anak dengan orang tua nya terbatas dan tersita oleh pekerjaan. Dan anak akan merasa itu berlarut dan menjadi keterbiasaan dan menjadi kesempatan bagi si anak untuk memilih jati dirinya sebagai apa. Banyak orang tua terutama seorang ayah yang bersikap kasar terhadap anak laki-lakinya dan memberi keterbatasan yang cukup tinggi kepada anaknya tersebut. Hal tersebut akan membuat karakter anak akan berlawanan dengan gender dan perilakunya. Kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang tertera pada pasal 77: 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam masalah pendidikan anak memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak tetapi juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus bangsa ataupun dalam sebuah keluarga itu sendiri. Maka dari itu kedua orang tua sangatlah berperan penting dalam membangun karakter anak sejak mereka lahir hingga mereka dewasa. Tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik, mengasuh dan memberi karakter bagi si anak agar ia menjadi anak yang soleh dan soleha. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat tiga, “ Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua dalam mengawasi kegiatan anak-anaknya sebenarnya tidak sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam di atas.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap basmallah penulis memulai tulisan skripsi ini dan dengan puji beserta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam penulis hanturkan kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termaksud umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan *Marching Band* Dalam Mencegah *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)* Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus *Marching Band USU Medan*”** Sepanjang penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah memberi arahan dan mempermudah penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag, sebagai pembimbing I dan bapak Heri Firmansyah, M.A., sebagai pembimbing II. Terima kasih atas ilmu, waktu dan dukungannya selama ini kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
4. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum., sebagai pembimbing akademik atas arahan, motivasi dan bimbingannya selama ini.
5. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti penulis hanturkan kepada Ayahanda H. Musa Siregar S.E dan Ibunda Hj. Sanniah Siagian yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendo'akan dan telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Kepada teman- temanku seperjuangan: Lily Suryani Hasibuan, Kartika Sari Siregar, Lisna Sari Munthe, Kurnia Sari Hasibuan. terima kasih kesempatan berbagi selama masa kuliah. Semoga kita menjadi sarjana hukum yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sukses untuk kita semua.
7. Kepada teman-teman dan tim- tim Marching Band yang membantu dan penyemangat dalam bekerja keras pada kegiatan kita, terima kasih atas bantuan yang sungguh luar biasa saya ucapkan.
8. Kepada teman-teman SMA dan teman-teman KKN yang sampai saat ini tidak pernah lupa untuk saling menyemangati. Semoga kita tetap menjalin hubungan dan silaturahmi yang baik.
9. Kepada abangda dan kakanda serta teman-teman Pops Management: M. Roihan Sirait, Panji Suryanata, Rizky Febrian Arif, Septian Gilang Bahan,

Farizky Lubis, Nursyahfitri Panjaitan, M. Fikri Idris Nasution Bunga Pamela. Yang menjadi motivasi dan menambah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga tetap menjadi yang tersayang dan saling menyayangi mudah-mudahan persahabatan dan ukhuwah yang sudah terjalin selama ini tidak sampai disini.

10. Kepada seluruh tim, anggota aktif dan adik-adik Marching Band Gita Mansa yang saya sayangi terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

Penulis hanya dapat bermohon pada pemilik Ketentraman Hati, Allah SWT, agar menganugerahkan kasih sayang-Nya sebagai balasan atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam tata bahasa maupun lingkup pembahasannya. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengetahuan semua pihak khususnya dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah untuk pembaca. Amiin.

Medan. 15 Agustus 2019
Penulis,

Ibrahim Rahman Siregar
NIM. 21.14.4.059

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II: KAJIAN TEORI.....	22
A. Pengertian Kewajiban Orang Tua	22
B. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua	32
C. Pengertian LGBT Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam LGBT	35
D. Pengertian Umum Marching Band	40
BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
A. Sejarah Marching Band USU	43
B. Lokasi Marching Band USU	46
C. Jumlah Anggota, Keagamaan Dan Pendidikan	46
BAB: IV: HASIL TEMUAN PENELITIAN	54
A. Asal Mula Timbulnya LGBT Di Marching Band	54
B. Pandangan Anggota Marching Band USU Terhadap	

Prilaku LGBT	58
C. Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Prilaku Anak Pada Kegiatan Marching Band	60
D. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Aktifitas Anak Pada Kegiatan Marching Band Dalam Mencegah LGBT Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam	71
Bab: V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua adalah komponen yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya.¹

Keluarga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Dengan kata lain yang mengikat suami dan istri adalah perkawinan atau yang mempersatukan orang tua dengan anaknya adalah hubungan darah dan juga melalui adopsi (pengangkatan).² Keluarga yang para anggotanya biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga (*household*). Satu rumah tangga itu kadang-kadang terdiri dari kakek, nenek, anak-anaknya, serta cucu-cucunya. Dan dapat juga terjadi, dalam satu rumah tangga itu hanya terdiri dari suami-istri tanpa adanya anak. Keluarga tersebut yang merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi lebih mendalam, yang memainkan peranan masing-masing sesuai dengan status yang dimiliki. Keluarga yang mempertahankan suatu

¹ Muhammad Sulhan Jauhari, *Berbakti Kepada Orang Tua* (Yogyakarta: Nashirissunah, 2005), h. 4.

² Akhmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid I* (Bandung : Cipta pustaka media printis, 2011), h. 38.

kebudayaan bersama, yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Misalnya, kebudayaan keluarga batak sama dengan kebudayaan batak pada umumnya yang diketahui kental akan persatuan keluarga mereka apalagi yang berhubungan dengan kerabat dan marga. Dalam masyarakat yang banyak macam kebudayaannya terdapat pula hal-hal yang mempengaruhi kesatuan dalam ikatan keluarga tersebut dan setiap keluarga mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri pula.³

Al-Quran Surah at-Tahrim ayat 6 menegaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحریم:6]

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁴ (Q.S At-Tahrim:6).

Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan. Ada tuntutan bagi orang tua laki-laki mau pun perempuan untuk memilih pasangan yang terbaik sesuai tuntutan agama dengan maksud bahwa orang tua yang baik kemungkinan besar akan mampu mengasuh anak dengan baik pula. Pengasuhan dan perawatan anak dalam kandungan, setelah lahir dan sampai

³ *Ibid.*, h. 39.

⁴ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Al- Hikmah Diponegoro (Bandung: 2008).

masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya dan membimbing anak beragama menyembah aalah swt. Memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama. Orang tua yang salih adalah model terbaik untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Penanaman jiwa agama yang dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan cara membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan mencontoh keteladanan Rasulullah saw, sebagai keteladanan yang terbaik, orang tua hendaknya memberikan keteladanan bagi anak. Salah satu contoh keteladanan Rasulullah saw adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah.⁵

Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik, dan tidak terlalu mengekang keinginan cita-cita anak.⁶ Dalam potongan ayat Al-Qur'an dijelaskan :

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَبْنَئِي لَآ تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ [يوسف:4-5]

Artinya :

“(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.". Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim a.s.. (4) Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."⁷. (5) (Q.S Yusuf 4-5)

⁵ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 19.

⁶ *Ibid.*, hlm 21.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 56.

Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada BAB XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Bagian Kesatu Pasal 77 ayat 1-5 menyebutkan bahwa :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri mamikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁸

Dari penjelasan diatas orang tua berperan penting dalam pola asuh dan mendidik serta membina karakter anaknya. Hal ini disebabkan masa anak sangat berpengaruh terhadap kepribadian pada usia dewasa. Wujud kasih sayang dan perlindungan orang tua asuh diantaranya dengan memebirikan sikap adil pada anaknya.⁹

Salah satu contoh kegiatan yang sedang meningkat pesat pada kalangan pendidikan disetiap sekolah maupun instansi dan organisasi-organisasi umum

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Fokusmedia, 2012), h. 28.

⁹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang : UIN-Malang Press 2009), h. 21.

yaitu kegiatan *Marching Band*. Hal tersebut saya dapat dan saya tinjau langsung secara lapangan.

Marching Band adalah sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik (tiup, perkusi dan sejumlah *instrument pit*) secara bersama-sama. Penampilan *marching band* merupakan kombinasi dari permainan musik (tiup dan perkusi) serta aksi baris-berbaris dari pemainnya. Umumnya, penampilan *marching band* dipimpin oleh satu atau dua orang komandan lapangan dan dilakukan baik dilapangan terbuka maupun tertutup dalam barisan yang membentuk formasi dengan pola yang senantiasa berubah-ubah sesuai dengan alur *koreografi* terhadap lagu yang dimainkan, dan diiringi pula dengan aksi tarian yang dilakukan oleh sejumlah pemain bendera (*color guard*).¹⁰

Marching band salah satu bentuk kegiatan positif untuk semua orang terutama pelajar. Tujuan kegiatan *marching band* tersebut bukan hanya sekedar belajar tentang apa itu musik, bermain musik, dan berbaris-baris. Tapi tujuan dari kegiatan ini adalah pembentukan karakter yang nyata kepada anak bagaimana dituntut untuk disiplin, bertanggung jawab, berani, kuat, cerdas, percaya diri, bekerja sama, mengontrol diri, berproses, sabar dan masih banyak lagi. Membentuk karakter yang lemah menjadi kuat, pemalu menjadi percaya diri, mengerti dan memahami, bahkan menjalani yang namanya *team work* walaupun itu bisa didapatkan semua dari kegiatan yang lain. Tapi menurut saya, ini kegiatan yang istimewa. Jika kita ikut kegiatan menari maka kita belajar menari, jika kita ikut kegiatan menyanyi maka kita belajar menyanyi dan bermusik, jika

¹⁰ Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/750/3/2TA13101.pdf>, Tanggal 25 November 2018 Pada Jam 10.00 WIB.

kita ikut kegiatan teater maka kita belajar *acting*, jika kita ikuti kegiatan PBB maka kita belajar baris-berbaris, nah jika kita ikut *marching band* maka kita akan belajar semua hal tersebut mulai dari baris-berbaris, bermusik, akting, menyanyi dan banyak lagi. Kegiatan marching band itu banyak melakukan banyak hal dalam satu waktu. Itulah keistimewaan dalam kegiatan marching band sebabnya menurut saya kegiatan yang istimewa ini mampu menggunakan otak kanan dan kiri bekerja seimbang.¹¹

Dalam *marching band* seperti yang dikatakan tadi tidak hanya belajar bermusik tapi salah satunya adalah belajar menari. *Colorguard* adalah salah satu bagian dari *marching band* yang teristimewa. Sebab *marching band* tidak bisa lepas dari yang namanya *color guard*. Sudah menjadi kewajiban jika *marching band* harus ada *color guard*. Walaupun masih ada saja *marching band* yang belum ada *color guard*-nya. Jika kita dengar seorang penyanyi menyanyikan lagu dengan isi lirik yang jelas sudah pasti kita paham dengan pesan yang terkandung dalam lagu tersebut. Kalau di *marching band* kita mendengar musik tanpa ada lirik dan kadang juga kita kurang paham dengan isi dan pesan dari musik tersebut. Maka, *color guard* lah yang bertugas menyampaikan pesan itu melalui *visual* dan *koreografi* yang menggambarkan isi dari musik tersebut dibantu dengan properti seperti bendera, senapan (*rifle*), payung, kipas, tongkat, dan lain-lain. Begitupun kita tidak boleh menganggap enteng tugas *color guard*. Karena walaupun sudah dibantu dengan begitu banyak properti kita juga harus selaraskan dengan gerak tubuh yang indah dan ekspresi wajah yang sesuai dengan *mood* lagu agar pesan dari musik tersebut tersampaikan oleh penaksinya. Satu lagi yang istimewa jika

¹¹ Wawancara via whatsapp dengan pelatih terkenal dan penasehat marching band sumatera utara Mr. Kadri Lubis Tanggal 26 November 2018 Pada Jam 10.00 WIB

dalam *show marching band* kita sama-sama tahu seorang pemain terumpet dan pemain *snaredrum* dari dimulainya *show* sampai akhir *show* yang selalu dipegang dan di mainkan ya selalu terumpet dan snaredrum. Tapi di *color guard* jangan berfikir kamu bisa santai, seorang *color guard* di dalam *show* bisa saja memainkan beberapa *equitment* mulai dari *acesories flag* yang terbagi jenisnya dan *weapon* seperti *riffle* dan *sabre* bahkan ada juga yang banyak memakai properti lainnya, indah, istimewa, sudah pasti dan juga melelahkan apalagi.¹²

Namun kala ini *Marching Band* menurut penulis `perlu adanya apresiasi dan pantauan lebih terhadap aktifitas personal anak yang mengikuti kegiatan yang positif tersebut. Sebab kerab terjadi aktifitas kriminal dan hal-hal yang membahayakan bagi kita. Pada kasus yang marak dari jaman Nabi hingga sampai kedunia modern ini yaitu tentang kasus *LGBT*.

LGBT adalah singkatan dari *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*. Istilah tersebut digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa komunitas *gay* atau komunitas yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis khususnya laki-laki. Istilah *LGBT* sudah mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan seperti di atas. *LGBT* memiliki lambang berupa bendera berwarna pelangi¹³.

Jika *Gay* adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, *Lesbian* adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis. Sedangkan *Biseksual* adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki atau perempuan. *Transgender* sendiri adalah istilah

¹² Wawancara via WhatsApp dengan pelatih terkenal dan penasehat marching bandsumatera utara Mr. Bayu Romun Tanggal 27 November 2018 Pada Jam 20.30 WIB

¹³ Di Akses Melalui <https://www.liputan6.com/tag/lgbt> Tanggal 27 November Pada Jam 21.00 WIB.

yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

Menurut para ahli, *Transgender* adalah masalah kelainan bentuk organ reproduksi manusia atau meragukan antara organ wanita atau pria. Namun hal tersebut tentunya seiring waktu dapat diketahui mana yang lebih dominan dan seharusnya ada jalan keluar atau dapat teratasi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam dengan istilah apa itu. *LGBT* dianggap sebagai perilaku seks yang menyimpang.¹⁴

Dalam dunia kesehatan, pada umumnya seorang laki-laki normal memiliki kromosom XY dalam tubuhnya, sedangkan wanita yang normal kromosomnya adalah XX. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa seorang pria bisa saja memiliki jenis kromosom XXY, ini artinya bahwa laki-laki tersebut memiliki kelebihan satu kromosom. Akibatnya, lelaki tersebut bisa memiliki berperilaku yang agak mirip dengan perilaku perempuan. Keberadaan hormon testosteron dalam tubuh manusia memiliki andil yang besar terhadap perilaku *LGBT*. Kadar hormon testosteron yang rendah dalam tubuhnya, bisa mengakibatkan antara lain berpengaruh terhadap perubahan perilakunya, seperti perilaku laki-laki menjadi mirip dengan perilaku perempuan.¹⁵

Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan *homoseks* di kalangan laki-laki dan *lesbian* di kalangan wanita¹⁶. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga akan

¹⁴ *Ibid.*, h. 381-389.

¹⁵ Diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/serba-serbi-gay-dan-homoseksualitas>, Pada Tanggal 12 Desember 2018 Jam 19.22 WIB.

¹⁶ Syekh Ali Ahmad, *indahnyanya syariat islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 144

merupakan suatu kebudayaan bagi kaum sodom. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian paras penyakit sosialnya¹⁷.

Allah SWT berfirman :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ
يَنْطَهَرُونَ [الأعراف:80-82]

Artinya :

“Dan (Kami juga telah mengutus! Luth) kepada kaumnya!. (Ingatlah!) tatkaladia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di dunia ini! Sebelummu sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan; “usirlah mereka (Luth dan pengikut- pengikutnya) dari kotamu ini” sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”¹⁸ (Al-A’raf 80-82)

Penulis mewawancarai beberapa sahabat-sahabat *Marching Band* dan orang tua mengenai pendapat mereka tentang *Marching Band* dan anak-anak mereka yang mengikuti kegiatan *marching band* dan pandangan tentang *LGBT*.

1. Sahrul Azmi, Ketua *Marching Band* USU periode 2018-2019, mengatakan menurut saya tergantung dari pergaulan dari masing-masing orang yang mengikuti kegiatan *Marching Band* ini, namun ya terkait sama kasus *LGBT* ada section yang juga bisa dikatakan dikhawatirkan yaitu yang paling menonjol adalah *COLOR GUARD*. Mengapa karena section tersebut saat ini sudah mulai blak-blakan atau terbuka tentang jati diri mereka di khalayak umum. Mereka terang-terangan mengisyaratkan jati diri mereka dengan

¹⁷ *Ibid.*, h. 146.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 160-161.

tingkah lakunya yang feminim, namun bukan tak mungkin terdapat dalam *section* lain juga namun tak seterbuka orang-orang *color guard*.¹⁹

2. Roihan Sirait, Generasi pertama *Marching Band* USU tahun 2014, mengatakan *Marching Band* itu adalah kegiatan positif sebagai olahraga, seni bermusik, mengasah bakat, berorganisasi, bahkan bisa mencari jodoh. Saat ini orang-orang yang saya kenal barlaku baik tapi mereka juga sering menggoda-goda saya walau dalam bentuk candaan. Hal itu juga membuat saya merasa akan butuhnya didikan dari orang-orang terdekat agar mereka dapat merubah sikap dan prilakunya.²⁰
3. Rian Hidayat, pemain *marching band*, mengatakan tergantung bagaimana kita menyikapi tingkah nya dia. Kalo terkait dengan *LGBT* diluar kegiatan *marching band* saja banyak yang seperti itu apalagi disini saya tidak terlalu menau tentang keberadaan mereka yang pasti pada *section color guard* yang saya lihat kebanyakan laki-laki yang ikut tingkahnya lebih feminim.²¹
4. Abraham Said, mengatakan anak saya ikut kegiatan *marching band* ya bagus, dia punya kegiatan diluar akademik. Saya pun senang karena dia menyukainya bukan keterpaksaan. Kalo pergi latihan ia selalu bareng temannya begitu pula dengan pulang latihan. Tapi saya tidak terlalu mengikuti yang saya tau dia cuma ikut latihan *marching band*.²²
5. Bu yusna, mengatakan saya cuma tau anak saya ikut *drum band* katanya itu *color guard* saya gak tau apa itu ya namanya anak suka tidak mungkin saya melarangnya, jadi dia punya kegiatan lain selain sekolah dan les privat.²³

Pada kesempatan lain peneliti mewawancarai Ustad Irwansyah M.HI salah satu pemuka agama, Beliau Menjelaskan :

¹⁹ Hasil wawancara bersama Sahrul Azmi selaku Ketua *Marching Band* USU tahun 2018 Tanggal 5 Desember 2018 Jam 17.00 WIB

²⁰ Hasil wawancara bersama Roihan Sirait selaku Ketua *Marching Band* USU tahun 2014 Tanggal 27 November 2018 Jam 14.00 WIB

²¹ Hasil wawancara bersama Aidil Pendi *Marching Band* USU tahun 2012 Tanggal 27 November 2018 Jam 14.00 WIB

²² Hasil wawancara bersama Abraham Said Orang tua dari salah satu pemain *Marching Band* Tanggal 9 Desember 2018 Jam 17.00 WIB

²³ Hasil wawancara bersama Ibu Yusna Orang tua dari salah satu pemain *Marching Bnad* USU Tanggal 9 Desember 2018 Jam 17.00 WIB

“*LGBT* adalah suatu perbuatan yang haram, Prinsipnya *lesbian, gay, bisexsual* dan *transgender* semuanya haram. Prilaku atau sifat penyimpangan *sexualitas* laki-laki suka terhadap laki-laki, perempuan-suka dengan perempuan, itu yang disebut dengan *lgbt* tadi dengan kata lain dia nafsu atau berhubungan *sex* atau *tertarik* dengan sesama jenis. Secara psikologi itu adalah penyakit dan jika itu penyakit bisa di obati. Itu yang di haramkan dalam hukum islam, laki-laki berkhalwat dengan laki-laki maupun wanita (*Bisex*) juga itu haram. kemudian dikaitkan dengan kegiatan *marching band* ada kegiatan khusus nya kebanyakan kaum wanitanya seperti *color guard*. Jika laki-laki didalamnya terlibat sepanjang tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan *sexualitas* maka tidak ada masalah kecuali adanya penyimpangan-penyimpangan *sexualitas* itu yang perlu dijaga. Namun perlu dikaji lagi apakah terbukti kegiatan tersebut bebas dari perbuatan kaum *LGBT*?”²⁴

Beranjak dari permasalahan tersebut dan hasil dari wawancara para sahabat *marching band* dan beberapa orang tua serta pendapat ahli agama, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan *Marching Band* Dalam Mencegah *LGBT* Menurut Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus kegiatan *Marching Band* di Universitas Sumater Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan *Marching Band* dapat mempengaruhi perilaku *LGBT* bagi seorang anak?

²⁴ Hasil wawancara bersama Ust Irwansyah M.HI salah satu pemuka agama Tanggal 23 November 2018 Jam 15.00 WIB

2. Bagaimana pandangan *Marching Band USU* terhadap *LGBT* dalam kegiatan *Marching Band* ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab orang tua mengawasi aktifitas anak pada kegiatan *Marching Band* dalam mencegah *LGBT* menurut pasal 77 KHI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan *Marching Band* dapat mempengaruhi perilaku *LGBT* bagi seorang anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Marching Band Usu* terhadap kasus *LGBT* dalam kegiatan *Marching Band*.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab orang tua mengawasi aktifitas anak pada kegiatan *Marching Band* dalam mencegah *LGBT* menurut pasal 77 KHI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari skripsi ini, yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum Islam.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang Peran orang tua dalam mengawasi aktifitas anak pada kegiatan *Marching Band* dalam mencegah *LGBT* Menurut Pasal 77 KHI.
4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.

5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan pelacakan terhadap berbagai penelitian yang lalu sehingga didapatkan beberapa skripsi yang relevan sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Skripsi karya Niamurrohman, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul “Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja”. Fokus penelitian ini adalah tentang Metode preventif kuratif dalam konseling islam terhadap tindakan penyimpangan seksual remaja. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dapat dilakukan dalam menangani timbulnya penyimpangan seksual remaja, diantaranya melalui pendidikan rohani yang mencakup ibadah shalat, ibadah puasa. Selain itu, dalam upaya mengobati penyimpangan seksual yang dilakukan remaja dapat dilakukan dengan jalan pendidikan seks baik dikeluarga yang dilakukan orang tua maupun pendidikan seks yang dilakukan disekolah dan masyarakat.²⁵ Perbedaan dengan judul proposal skripsi saya yaitu saya membahas kurangnya peran orang tua terhadap aktifitas anak dalam

²⁵ Niamurrohman. “Metode Preventif Kuratif Dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

memantau kegiatan diluar jangkauan orang tua secara langsung dalam maraknya kasus *LGBT*.

2. Skripsi karya Ahamd Syaifudin, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Agama dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan *LGBT* di SKH Republika Edisi Februari 2016)”. Fokus penelitian ini adalah analisis kritis terhadap Framing dalam pemberitaan *LGBT* di SKH Republik edisi Februari 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKH Republik dalam pemberitaannya terhadap fenomena *LGBT* lebih mendasarkan pandangannya terhadap ideologisnya yaitu Islam sehingga framing yang dipakai cenderung mendeskreditkan pelaku *LGBT*.²⁶
3. Skripsi karya Rosihan Janu Istijab, Program studi Perbandingan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah analisi kritis terhadap terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang pandangannya terhadap homoseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelarangan tegas dan jelas oleh Hukum Islam terhadap prilaku homoseksual berdasarkan surat Hud ayat 82-83. Sedangkan Hukum Positif Indonesia juga terdapat pelarangan homoseksual.²⁷

F. Metodologi Penelitian

²⁶ Ahmad Syaifudin “Agama dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan *LGBT* di SKH Republika Edisi Februari 2016), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁷ Rosihan Janu Istijab “Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam studi kasus (*Study Case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasikan.²⁸ Subjek penelitian ini adalah pada kegiatan *marching band* dan organisasi *marching band* di Universitas Sumatera Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.²⁹

3. Lokasi dan Situs Penelitian

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukankan di sekretariat *LPPM Marching Band Universitas Sumatera Utara*.

b. Situs Penelitian

²⁸ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), hlm. 179

²⁹ Bambang Sugianto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), hlm. 231

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang sebenar-benarnya, maka penetapan situs penelitian adalah *Marching Band* Universitas Sumatera Utara.

4. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek, karakteristik yang terdapat pada penelitian.

Sampel menurut Sugiyono (2011:250) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. Jadi sampel adalah kelompok kecil (bagian) dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Data dari sampel harus dapat mewakili karakteristik populasinya, oleh sebab itu populasi harus *homogen*.

5. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti. Karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Observasi Langsung

Observasi Langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan cara dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewed*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari peninjauan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

6. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang Pengawasan orang tua terhadap aktifitas anak pada kegiatan *Marching Band* dalam mencegah *LGBT* yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang kegiatan *Marching Band* yang dicatat untuk menjadi secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

G. Sistematika Penelitian

Bab I, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Kajian Pustaka. (f) Metode Penelitian. (g) Sistematika Penelitian.

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian: (a) Letak Geografi. (b) Kehidupan Sosial, Pendidikan dan Ekonomi.

Bab III, Peran orang tua dalam mengawasi aktifitas anak pada kegiatan marching band dalam mencegah lgbt Tinjauan pada pasal 77 Khi : (a) Pengertian Marching Band. (b) Pembahasan tentang LGBT . (c) Pendapat orang tua tentang aktifitas anak pada marching band.

Bab IV, Pembahasan tentang Peran orang tua dalam mengawasi aktifitas anak pada kegiatan Marching Band terkait maraknya kasus LGBT.

Bab V, Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kewajiban Orang Tua

Wajib menurut Bahasa adalah pasti atau tepat.³⁰ Sedangkan menurut istilah Ushul Fiqih adalah sesuatu yang diperintah oleh syar'i supaya dikerjakan mukalaf secara pasti dan perintah itu disertai dengan petunjuk yang menunjukkan bahwa perintah itu menjadi wajib³¹. Petunjuk itu bisa berupa kalimat perintah itu sendiri atau kalimat yang terdapat petunjuk harus melakukannya.³²

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut.³³

Contoh petunjuk yang berupa kalimat perintah itu sendiri :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ [البقرة:43]

Artinya :

³⁰ Taufiq Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Bandung: PT. Ichtiar Baru, 2008) h. 83, kolom 2.

³¹ Syekh Muhammad Shalih, *Syarhul Ushul Min Ilmil Ushul* (Kairo: Darul Aqidah 2004) h 37.

³² Hasan Alwi, *kamus Besar Bahasa Indosenai*, h. 760, Kolom 2.

³³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Depok: Prenadamedia Group, 2017) h. 20.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al- Baqarah (2):43).³⁴

Contoh kalimat yang terdapat petunjuk harus melakukannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183]

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamuberpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,.” (QS, Al-Baqarah (2): 183).³⁵

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu agar kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Hukum wajib disini harus dilakukan. Siapa yang melakukannya akan mendapat pahala, sedangkan siapa yang meninggalkannya mendapat siksaan.³⁶

1. Wawasan Tentang Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan. Dipateri

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Baqarah 43, h. 5.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Baqarah 183. h. 28.

³⁶ Diakses melalui, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/183>, 25 April 2019, Jam 14.00 WIB.

dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.³⁷

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁸

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organis*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah anggota keluarga.³⁹

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkan dalam arti luas. Dalam arti sempit pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis

³⁷ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994) h. 152.

³⁸ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) h. 11.

³⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabet, 2009) h. 50.

dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharia, profesi dan sebagainya.⁴⁰

2. Fungsi-Fungsi Keluarga

Makna dan fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kenudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup dan system nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijakan keluarga dalam rangka melaksanakan tata laksana (manajemen keluarga).

Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam keluarga, maka keluarga akan memiliki fungsi sebagai berikut:⁴¹

- a. Fungsi Religius
- b. Fungsi Biologis
- c. Fungsi Edukasi
- d. Fungsi sosialisai
- e. Fungsi Afeksi dan Perasaan
- f. Fungsi Ekonomis
- g. Fungsi Rekreasi
- h. Fungsi Proteksi atau Lindungan.

Dalam kajian tentang pendidikan dalam keluarga, mungkin fungsi edukatiflah yang paling menonjol. Tetapi dalam implementasinya, terlaksananya fungsi edukatif ini sangat dipengaruhi oleh terealisirnya fungsi-fungsi keluarga

⁴⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepektif Islam* (Kementrian Agama Ri, Cetakan Pertama Desember 2011) h. 21.

⁴¹ *Ibid.*, h. 21.

lainnya yaitu fungsi affeksi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi dan fungsi religious, fungsi biologis, fungsi rekreasi dan sebagainya. Pelaksanaan fungsi edukasi keluarga merupakan realisasi salah satu tanggung jawab yang dipikul orang tua. Sebagai salah satu momen dari tri pusat pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Iklim lingkungan keluarga, sikap dan kebiasaan hidup semua anggota keluarga, keberagaman dalam keluarga, akan memberi kontribusi yang besar bagi pembentukan kepribadian anak kelak.⁴²

Oleh karena itu keluarga mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Agar anak dapat melakukan bersikap selektif dan arif dalam menyaring norma sosial, keluarga harus terlebih dahulu memiliki dasar dan keyakinan yang kuat atau komitmen moral yang dapat membentuk pola pikir, idealisme, karakter dan kepribadian anak yang terintegritas. Sehingga mengantarkannya dapat menegakkan eksistensi dirinya sebagai seorang individu yang memiliki kecerdasan sosial, dan menentukan tempatnya dalam kehidupan sosial.⁴³

3. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan

Rumah tangga atau juga lazim disebut keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-usrah*. Secara Bahasa, kata *usrah* bermakna ikatan, sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat. Pengertian dari akar kata Arab itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus

⁴² *Ibid.*, h. 22.

⁴³ *Ibid.*, h. 23.

untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya. Pengertian ini sejalan dengan kata keluarga dalam bahasa kita.⁴⁴

Setiap bayi yang lahir kedua sudah diberi Allah bibit Iman yang disimpan pada suatu tempat yang di sebut “*qalibun*” yang berarti goyah/ labiel. Untuk memelihara pertumbuhan Iman itu, pertama kalinya diserahkan kepada orang tuanya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w :

وُلِدَ الْمُؤَدُّ عَلَى فِطْرَةِ إِمَّا أَبَوَاهُ يَهُودًا نِهٍ أَوْ يُنصِرًا نِهٍ أَوْ يُمَجِّسًا نِهٍ. (الحديث)

Artinya :

“Bayi dilahirkan dalam keadaan suci bersih (*qalbunnya*). Hanya karena pendidikan ibu – bapaknya ia menjadi penganut agama Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (Al-Hadist).

Maka anak yang baru lahir hendaklah dido’akan agar mendapat keberkahan dari Allah SWT dan dijauhkan dari pada segala godaan dan gangguan. Sejak anak berumur kurang dari tiga tahun mulailah dididik serta dibiasakan “Mendengarkan dan mengucapkan” bacaan-bacaan Al-Qur’an seperti Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang lain. Dan setelah berumur kurang lebih enam tahun mulai diajarkan mengenal huruf-huruf Al-Qur’an sehingga dapat membaca. Kalau dapat hendaknya diusahakan memberikan pelajaran membaca Al-Qur’an dilakukan secara tetap, umpamanya tiap ba’dal maghrib.⁴⁵

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلِيمًا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ

⁴⁴ *Ibid.*, h. 25-26.

⁴⁵ Sukanto Nuri BA, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981), h. 1-2.

Artinya:

“Pelajarilah anak itu tentang shalat bila berumur tujuh tahun dan pukullah dia (dengan pukulan yang tidak menyakitkan), karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun. (HR. At-Turmudzi)”⁴⁶

Setelah sampai saatnya, anak hendaknya dimasukkan ke sekolah yang diajarkan agama Islam. Jangan dimasukkan ke sekolah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan usahakanlah agar anak itu dapat disalurkan sesuai dengan bakat dan pembawaannya. Membiasakan anak untuk berkata dan berbuat baik, dan mencegahnya dari ucapan dan perbuatan yang tidak pantas akan lebih berhasil apabila orang tua memberikan contoh dalam melakukan kebiasaan yang baik itu. Pandangan dan bacaan-bacaan yang merusak moral dan budi pekerti sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, untuk itu orang tua hendaknya menjauhkan hal-hal tersebut. Demikian pula halnya, hiasan rumah gambar-gambar atau tulisan yang menarik ke arah kebaikan dan rasa keindahan merupakan alat yang tak kalah pentingnya untuk mendidik anak menuju keluarga sejahtera.⁴⁷

Memiliki anak juga mengajarkan kita sebagai orang tua untuk pantang menyerah. Mama Dede pernah mengatakan “Sebagai orang tua, kerja apapun asalkan halal demi kelangsungan hidup anak-anak kita itu pasti diberkahi.” Walaupun sebenarnya banyak orang tua yang sekarang dengan sadarnya

⁴⁶ *Ibid.*, h. 3.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 3-4.

menelantarkan anaknya begitu saja. Hal yang perlu diperhatikan contoh/*role* model pertama yang dilihat anak adalah orang tuanya sendiri.⁴⁸

Anak itu suci, murni, tidak bercela. Bayi baru lahir itu bagaikan kertas putih. Tergantung penulis (orang tua) nya yang akan menggoreskan tinta (isi) kehidupannya di masa-masa awal pertumbuhannya. Bagaimana anak kita mau hormat dengan orang tuanya kalau orang tuanya sendiri tidak menghargai mereka. Walaupun anak-anak, mereka juga punya hak. Hak untuk diperhatikan, dinafkahi dididik, diajari dan dibimbing rohaninya (agamanya), diberitahu mana yang salah dan mana yang benar dan alasannya.⁴⁹

Hal ini juga tertera dalam pasal 77 kompilasi hukum islam pada ayat 3 menyebutkan : “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁵⁰

Memiliki anak bukan tentang *ML (making love)*, hamil, melahirkan, beli susu, kemudian dilepas begitu saja. Kembali lagi kepada kewajiban orang tua, yang pada dasarnya banyak hal-hal kecil orang tua yang belum mengetahui tugasnya, seperti :

- a. Anak wajib di beri nama yang baik. Sebab nama adalah doa.
- b. Anak wajib disusui, setidaknya 6 bulan pertama wajib ASI (Air Susu Ibu).
- c. Anak wajib dinafkahi. Orang tua tidak lepas dari tuntutan mencukupi kebutuhan dasar anak dan juga kebutuhan tambahannya.

⁴⁸ Sahrianyah, *Ibadah dan Akhlak* (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014) h. 108.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 109.

⁵⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2012). h. 28.

- d. Anak wajib diperlakukan dengan kasih sayang dan kelembutan dari 7 tahun pertumbuhan pertama.
- e. Anak wajib dibekali rohaninya. Dalam islam, diajarkan shalat, membaca Al-qur'an, dan dikenalkan Sunnatullah Rasul.
- f. Tidak mengurangi hak-hak anak. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan materi dan rohani anak, jika tidak berarti dia sudah melalaikan tanggung jawabnya.
- g. Mendidik akhlaknya. Orang tua wajib mendidik anak dalam hal akhlak, sebab ketika orang tua salah mendidik maka anak tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang salah.
- h. orang tua juga perlu mengajarkan anak untuk tidak bermewah-mewahan.
- i. Orang tua wajib memperhatikan lingkungan sekitarnya terutama teman bermain.
- j. Dan mencegah dalam pergaulan bebas dan hal-hal negatif.⁵¹

B. Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua

Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah mendidik mereka dengan akhlak mulia yang jauh dari kejahatan dan kehinaan.⁵²

Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, secara umum disinggung kewajiban suami-isteri dalam pasal 30 yang berbunyi : "Suami-isteri memikul

⁵¹ *Ibid.*, h. 110-112.

⁵² Husain Mazhahiri, *Tarbiyyah ath- Thift fi ar-Ru'uah al-islamiyyah* (Jakarta: PT. Lentera Baritama, 1992) h. 240.

kewajiban-kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁵³

Dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di sebutkan :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵⁴

Dalam hubungan suami isteri menurut Hukum Islam, maka laki-laki adalah kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban isteri. Tetapi sebagai kepala keluarga tetaplah ditentukan si suami. Sedangkan isteri yang baik-baik ialah isteri yang tunduk kepada Tuhan dan memelihara rumah tangganya dan rahasia suami serta rahasia keluarganya.⁵⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya nya tertera pada pasal 77 yang berbunyi :

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁵³ Sayuti Thalib *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986) h. 75.

⁵⁴ Anak F.Z, *Yndang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. 1, 1976) h. 146

⁵⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986) h. 75.

- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵⁶

Ibu mempunyai peranan penting dalam menjadikan anaknya mulia, ibu mempunyai tanggung jawab apakah anaknya nanti bahagia atau menderita. Sebab pada umumnya anak lebih dekat kepada ibu dan ibu lebih banyak bertemu dengan anaknya. Lain halnya dengan ayah yang disibukkan mencari nafkah sering tidak ada waktu untuk mengurus puteranya.⁵⁷

Maka tepatlah bila Nabi bersabda :

أَجْنَّةٌ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

Artinya :

“Surga berada ditelapak kaki ibu.” (HR. Ahmad)

Maka kalau seorang wanita yang shaleh akan membimbing puteranya dengan baik, dibawa kepada ajaran Tuhan. Tetapi untuk menjadi seorang ibu yang baik tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Yaitu dikala

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus media, 2012) h. 28.

⁵⁷ Sukanto Nuri BA, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam* (Surabaya : Usaha Offset Printing, 1981), h. 14.

mash gadis harus memenuhi dadanya dengan ilmu dan iman. Rajin menjalankan syari'at agama, shalat, puasa dan mengaji Al-qur'an.

Dari uraian diatas adanya terdapat kesamaan dalam kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, orang tua berperan penting dalam mengursi anak-anak mereka secara jasmani, rohani, pendidikan dan agamanya.⁵⁸

C. Pengertian *LGBT* Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam *LGBT*

Zina adalah dosa besar dan sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun *liwath*, disamping termasuk dosa besar. Perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia dari pada zina. Hal itu dikarenakan zina, meskipun daya rusaknya besar seperti tercampurnya nasab, kacaunya kekerabatan, timbulnya berbagai berbagai macam penyakit kelamin, kehancuran rumah tangga, dan lain-lain. Tetapi daya rusak yang ditimbulkan dari *liwath* jauh lebih besar. *Liwath* (*Homoseks*), jika dibiarkan mewabah dan menjangkiti manusia. Bisa jadi akan timbul suatu hari dimana laki-laki hanya akan suka kepada lelaki dan wanita hanya suka wanita. Pada saat itu, tidak ada lagi kehamilan, melahirkan anak, dan reproduksi. Jika sudah tidak ada reproduksi, maka spesies manusia akan terancam punah.⁵⁹

Pernikahan normal antara laki-laki dengan perempuan menimbulkan banyak manfaat dan keselamatan, diantaranya : memunculkan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), memunculkan keturunan, sehingga menjaga spesies

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁹ M. Rohmah Rozikin, *LGBT dalam tinjauan fiqih Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Malang: UB Press, 2017) h. 5.

manusia yang merupakan makhluk paling mulia, membentengi wanita dari perbuatan keji dan memuaskan hajatnya, menciptakan keluarga baru secara *mushabarah* (melalui ikatan pernikahan) yang seenis dengan nasab, membuat lelaki menjadi bertanggung jawab mengurus wanita, memunculkan makhluk yang dicintai Allah seperti Nabi, para wali, dan orang-orang shalih melalui perantara jimak membuat Nabi Muhammad bisa membanggakan banyaknya umat didepan nabi- nabi yang lain, dan lain-lain.⁶⁰

Perilaku *liwath* adalah perilaku buruk dan keji. Perilaku ini menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, sehingga pantas jika Allah menghukum mereka dengan cara membalik negeri mereka. Dalam Al-qur'an, kebencian terhadap perilaku *liwath* diungkap dengan berbagai ungkapan. Misalnya, Allah menyebut pelaku *liwath* sebagai kaum *musrifin* (orang-orang yang melampaui batas).⁶¹ Allah berfirman :

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ [الأعراف:81]

Artinya :

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raf (7): 81).⁶²

Dalam ayat yang lain, *liwath* disebut dengan *khobaits* (perbuatan keji), pelakunya disebut sebagai *qoum su'* (sekelompok orang jahat) dan *fasiq* (bejat).

Allah berfirman :

⁶⁰ *Ibid.*, h. 5.

⁶¹ *Ibid.*, h. 6.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-A'raf 81, h. 160.

وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَۃَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَسِيقِينَ]

[الأنبياء:74-74]

Artinya :

“Kepada Lut, Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.” (QS. Al-Anbiya (21): 74).⁶³

Nabi Luth juga menyebut mereka sebagai kaum yang berbuat kerusakan dimuka bumi.⁶⁴ Allah berfirman :

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ [العنكبوت:30]

Artinya :

“Dia (Lut) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu.” (QS. Al-Ankabut (29) : 30. ⁶⁵

Mereka juga disebut sebagai kumpulan orang-orang zalim :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ]

[العنكبوت:31]

Artinya :

“Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira,) mereka mengatakan, Sungguh, kami akan

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Annabiya 74, h. 328.

⁶⁴ M. Rohmah Rozikin, *LGBT dalam tinjau fiqh Munguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Malang : UB Press, 2017) h. 6.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Ankabut 30. h. 399.

membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.” (QS. Al-Ankabut (29): 31).⁶⁶

Homoseksual secara definitif berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *homols* atau sama, dan dari Bahasa latin *sexus* yang berarti jenis kelamin. Sehingga melalui istilah ini dapat dipahami bahwa homoseksual adalah bentuk kecenderungan seksual terhadap jenis kelamin yang sama atau keterarahan pada jenis kelamin yang sama.⁶⁷

Secara sosiologis, *homoseksual* adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. *Homoseksualitas* merupakan sikap-tindak atau pola perilaku para *homoseksual*. Pria yang melakukan sikap-tindak demikian disebut *homoseksual*, sedangkan lesbian merupakan sebutan bagi wanita yang berbuat demikian. Berbeda dengan *homoseksual* adalah yang disebut *transseksual*. Mereka menderita konflik batiniah yang menyangkut identitas diri yang bertentangan dengan identitas sosial sehingga ada kecenderungan untuk mengubah karakteristik seksualnya.⁶⁸

Ada dua penyebutan untuk homoseksual ini, jika pelakunya laki-laki, disebut *gay*. Sedangkan, perempuan dan perempuan biasanya disebut lesbian. Namun juga jika tertarik dengan kedua-duanya disebut biseksual. Atau laki-laki yang menyekuai sesama dan berbeda jenis kelamin. *Homoseksual* bisa terjadi karena ada faktor-faktor pendukung. Misalnya, ada faktor biologis yang berupa gangguan otak. Atau faktor psikodinamika yang berupa gangguan perkembangan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Ankabut 31. h. 400.

⁶⁷ Suyatmi, *Usaha Kaum Gay Pedesaan Dalam Mengekspresikan Jati Dirinya*, Dilema Jurnal Sosiologi, Vol. 24, No.1, 2010, h. 56.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003) h. 381.

psikoseksual ketika kecil, yaitu perilaku anak laki-laki yang lebih suka bergaul dengan anak perempuan berperilaku dan menyukai hal-hal yang berbau perempuan. Begitupun sebaliknya, anak perempuan yang suka mengenakan atau berperilaku layaknya laki-laki. Ada pula akibat dari kebiasaan lingkungan yang mayoritasnya adalah *homoseksual*.⁶⁹

Ada pula faktor-faktor lainnya seperti yang mempengaruhi homoseks bagi seseorang :

1. Selain pengaruh lingkungan bagi kaum homoseks, bisa dikarenakan keadaan traumatis terhadap ibunya, sehingga ia membenci ibu dan wanita lain. Sehingga muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.
2. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
3. Bisa disebabkan merupakan pelarian akan ketidakbahagiaan hidup, kekecewaan, dan keputusasaan selama ini hingga mencoba mencari hal baru dalam hidupnya.⁷⁰

D. Pengertian Umum *Marching Band*

Perkembangan dan sejarah marching band di tanah air memang cukup panjang sehingga bisa menjadi marching band seperti yang sekarang ini. Marching band atau yang dalam bahasa Indonesia orkes barisan atau sering juga

⁶⁹ Sherly A. suherman, Yuk, Kenali Seks! Edukasi Seks Remaja (Bandung: Yrama Widya, 2013) h. 60-61.

⁷⁰ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) h. 36-44.

disebut drum band merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang, yang memainkan beberapa buah lagu dengan menggunakan beberapa buah alat musik secara bersamaan.

Kegiatan ini pada awalnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memeriahkan sebuah acara seperti sebuah festival ataupun perayaan-perayaan lainnya. Daya tarik dari kegiatan ini membuatnya terus berkembang serta menjadi lebih terstruktur. Kegiatan drum band yang sederhana dan banyak dilakukan oleh masyarakat tradisional kemudian diadaptasi dalam lingkungan militer yang kemudian lama kelamaan muncul dan berkembang dalam masyarakat modern saat ini. Kegiatan drum band yang saat ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler favorit di banyak lembaga pendidikan masih terlihat memegang nilai-nilai militer seperti model atau atribut seragam yang dipergunakan, cara berjalan, system pengaturan barisan dan berbagai aspek lainnya.⁷¹

Sejarah marching band di Indonesia sendiri terus berkembang. Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI merupakan organisasi pertama yang menaungi kegiatan ini secara formal. Namun, para pecinta dan penggiat kegiatan drum band kemudian mengembangkan kegiatan ini menjadi sesuatu yang lebih berfokus pada penampilan musikal dan juga visual. Dalam perkembangannya, kelompok drumband atau orkes barisan ini mengadaptasi metode permainan musik yang berasal dari grup drum band dari Amerika. Hasilnya adalah corak penampilan musik yang lebih berwarna dan lebih menarik bila dibandingkan dengan musik drum band pada masa awal-awal.⁷²

⁷¹ Oka Aurora, *12 menit selamanya* (Jakarta: Noura Books, 2014) h. 3-4

⁷² *Ibid.*, h. 5.

Selain masuk sebagai kegiatan ekstra kurikuler di banyak lembaga pendidikan di Indonesia, kegiatan marching band itu sendiri ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan budaya di tanah air. Kesenian tanjidor khas betawi diduga merupakan salah satu bentuk asimilasi kebudayaan lokal dengan budaya portugis, yang mewakili konsep yang serupa dengan marching band. Walaupun alat musik yang dipergunakan merupakan alat musik tradisional. Terdapat banyak cerita menarik di balik sejarah marching band di Indonesia, yang merupakan salah satu pengetahuan yang tidak boleh dilupakan begitu saja oleh generasi muda khususnya mereka yang tergabung dalam kegiatan ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Marching Band USU

Marching Band Universitas Sumatera Utara (MBUSU) pertama kali didirikan pada 1 juli 2012. *Marching Band USU* dibentuk oleh dua orang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya. Yaitu Rocky Tanaka dan Aidil Hafiz Wijaya. Sejak berdiri pada tahun 2012 sampai sekarang, *Marching Band USU* awalnya adalah sebuah diskusi antar beberapa mahasiswa kususny saudara Adil yang disapa akrab dengan nama Bedil. Mereka mendiskusikan beberapa jenis kegiatan kampus yang mana salah ditengan perbincangan Bedil menanyakan kepada sahabat-sahabatnya “Bagaimana dikampus kita ini tidak ada kegiatan musik kususny pada *Marching Band*.⁷³

Ditengah perbincangan tersebut terdengar oleh seorang yang salah satu pendiri *Marching Band USU*, Rocky Tanaka atau disapa akrab Bang Tulup. Tanpa basa basi bg tulup langsung mendatangi dan ikut dalam perbincangan tersebut. Bang Tulup adalah seorang yang aktif pada kegiatan mahasiswa yang lebih dahulu berjalan yaitu MAPALA (Mahasiswa Pencinta Alam). Pada akhirnya perbincangan tersebut akan dijalankan dan dibantu oleh saudara Tulup untuk membuka organisasi *Marching Band*. Bg Tulup adalah anak MAPALA USU yang punya banyak relasi ke internal tetapi tidak punya *skill* pada *Marching Band*. Sementara bang Bedil yang sudah lama berkecimbung di *Marching Band* sekaligus sebagai yang dituakan dalam organisasi tersebut cukup memiliki *skill* pada

⁷³ Wawancara dengan ketua *Marching Band USU* 2019, Putra Rahadi Pada Tanggal 25 Mei 2019 Jam 17.30 WIB

kegiatan *Marching Band* tetapi tidak memiliki cukup relasi internal. Akhirnya, *Marching Band USU* dibentuk atas izin Birek dan beranggotakan Kurang lebih 50 pendaftar.⁷⁴

Dari peserta tersebut ternyata ada Dicky Triardi. Dicky atau lebih akrab disapa Kak Upil, adalah orang yang juga memiliki *skill* pada kegiatan *Marching Band*. Ia dulunya menimba ilmu kemarching bandnanya dari tingkat Sekolah Menengah Pertama dan ia tumbuh dan berkembang di *Marching Band* kota asalnya yaitu Tebing Tinggi. Kemudian, dari anggota-anggota tersebut terpilihlah sebagai pelatih termasuk Bang Bedil. Jadi Bang Bedil meragkap sebagai ketua pertama sebagai generasi pertama dan sekaligus sebagai pelatih khususnya pada *Brass* dan *Percussion* (alat tiup dan alat pukul). Sementara, Dicky dipercaya sebagai pelatih *Color Guard*.

Karena mengingat Bang Bedil dan pengurus angkatan pertama sudah setahun menjabat, maka ada perlunya regenerasi pengurus. Angkatan ke II dipimpin oleh M. Roihan Sirait, angkatan ke III oleh Mutia Zahra, angkatan ke IV Ari Purnama, angkatan ke V Febrilia Dwi Utami, angkatan ke VI Sahrul dan saat ini angkatan ke VII dipimpin oleh Putra Rahadi.

Marching band USU resmi berdiri sebagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) USU pada tanggal 1 Juli 2012. Awal penampilan mereka pada acara penyambutan mahasiswa baru pada tahun itu. Namun, karena masih baru dan terbatas oleh ketersediaan alat. Mereka harus meminjam dan menyewa alat sebagai sarana latihan dan penampilan. Saat ini *Marching Band USU* aktif mengikuti

⁷⁴ Wawancara Bersama Alumni MB USU Wahyuni Mardiono, pada tanggal 8 Juni 2019 Jam 10.00 WIB

kejuaraan baik regional maupun nasional. *Marching Band USU* juga aktif dalam mengisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kampus.⁷⁵

Prestasi yang pernah diikuti *Marching Band USU* yaitu kejuaraan daerah dan perdana mereka yaitu kejuaraan Batang Kuis tahun 2013. Kemudian lanjut pada kejuaraan Akpar Expo, kejuaraan UISU 2014. Dari beberapa kejuaraan tersebut *Marching Band USU* pun mulai dikenal oleh orang-orang diluar atas prestasi dan perjalanan mereka. Dan pada kejuaraan dikota Padang Sidempuan tahun 2014 untuk pertama sekali *Marching Band USU* mengikuti kejuaraan di luar kota. Dan berlanjut pada kejuaraan tingkat Nasional tahun 2015 pada kejuaraan GPMB (*Grand Pix Marching Band*) di Jakarta. Adalah acara yang paling bergengsi untuk khalayak umat *Marching Band* setanah air. Atau paling sering disebut sebagai hari rayanya *Marching Band*. Lalu berlanjut pada kejuaraan HUT kota Binjai dan kejuaraan di kota Medan seperti *RMMC* 2016, kejuaraan *Pearl* 2017, dan pada tahun 2018 mereka cukup mengharumkan nama almamater dan kampus dalam kejuaraan *MMC (Minang Marching Competition)* di kota Padang Sumatera Barat. Dan untuk tahun ini masih dalam proses latihan untuk persiapan lomba-lomba berikutnya.⁷⁶

B. Lokasi *Marching Band USU*

Lokasi *Marching Band USU* terdapat dalam kompleks LPPM (Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat) USU, beralamat di Jln. Dr. Mansyur no. 68 Komplek LPPM Universitas Sumatera Utara, Medan. Lokasi nya memiliki luas

⁷⁵ Wawancara Bersama Alumni MB USU Ruth Sarah Aprillia Hulu, Tanggal 8 Juni 2019 Pada Jam 11.00 WIB

⁷⁶ Wawancara bersama alumni MB USU Mutia Syarifa Zahra, Tanggal 8 Juni 2019 Pada Jam 20.00 WIB

tempat yang meliputi berbagai gedung-gedung dan sarana prasarana yang terdapat dalam kompleks LLPM USU.

Pada kompleks tersebut terdapat gedung-gedung UKM lainnya seperti Tari, Judo, Silat, Debat English, dan masih banyak lagi. Terdapat juga 2 buah aula dan Bank Mandiri yang cukup besar serta satu buah gedung IKA USU (Ikatan Alumni USU) serta lapangan yang dipakai oleh *Marching Band USU* dalam latihan serta UKM-UKM lainnya. Serta lapangan inti kompleks LPPM USU yang sebagai tempat latihan harian kegiatan *Marching Band* serta UKM-UKM lainnya.

C. Jumlah Anggota, Keagamaan dan Pendidikan

Saat ini anggota aktif *Marching Band USU* berjumlah 98 orang. Laki-laki berjumlah 41 orang dan perempuan berjumlah 57 orang. Dan masih aktif dalam proses kegiatan *Marching Band USU* tahun ini. Namun, ada juga yang beberapa yang tidak aktif dikarenakan sedang dalam proses skripsi dan tingkat semester akhir. Yang nantinya sebagai calon alumni *Marching Band USU*.

Anggota *Marching Band USU* anggotanya adalah Mahasiswa aktif di Universitas Sumatera Utara. Dan itu adalah sebagai salah satu syarat untuk bisa bergabung dalam *Marching Band USU*. Anggota nya juga terdapat bermacam-macam suku, ras dan agama. Mayoritas agama di UKM *Marching Band USU* adalah Islam dan ikuti Kristen/ Katolik, dan Budha.

Berikut Table dan Daftar Anggota-anggota Aktif Tahun 2019

NO.	NAMA	L/P	AGAMA	GENERASI	SECTION	STATUS
1	Nurul Agita	P	Islam	4	Hornline	Aktif
2	Rahmad Abadi	L	Islam	6	Hornline	Aktif

3	Anna Rehulina	P	Katolik	6	Hornline	Aktif
4	Three Wulan Rahmadhani	P	Islam	6	Hornline	Aktif
5	Miyana Tana Dominique S	L	Kristen	8	Hornline	Aktif
6	Samuel Sion	L	Kristen	8	Hornline	Aktif
7	Ahmed Satria M. Alsaba	L	Islam	8	Hornline	Aktif
8	Desi Ulandari Panjaitan	P	Islam	8	Hornline	Aktif
9	Fitri Rahmanisa	P	Islam	8	Hornline	Aktif
10	Nurliansyah Putri Panjaitan	P	Islam	8	Hornline	Aktif
11	Putra Rahadi P. Ritonga	L	Islam	8	Hornline	Aktif
12	Putri Anggraini Zein	P	Islam	8	Hornline	Aktif
13	Ratu Debora Siringo- ringo	P	Kristen	9	Hornline	Aktif
14	Silvia Andrarisa	P	Budha	9	Hornline	Aktif
15	Yohana Sitorus	P	Kristen	9	Hornline	Aktif
16	Dolin Kepler Purba	L	Kristen	9	Hornline	Aktif
17	Agung Praja Handika	L	Islam	9	Hornline	Aktif
18	Defidya Hasana Salayan	P	Islam	9	Hornline	Aktif

19	Rahmad Mawardi	L	Islam	9	Hornline	Aktif
20	Ahmad Syahril Gunawan	L	Islam	10	Hornline	Aktif
21	Ayu Febriana Tanjung	P	Islam	10	Hornline	Aktif
22	Ayu Wardah	P	Islam	10	Hornline	Aktif
23	Bima Irawan	L	Islam	10	Hornline	Aktif
24	Deni Armando sinaga	L	Kristen	10	Hornline	Aktif
25	Dewi Sri Ayu Handayani	P	Islam	10	Hornline	Aktif
26	Eka Juanita	P	Islam	10	Hornline	Aktif
27	Fazal Alfani Ginting	L	Islam	10	Hornline	Aktif
28	Ilham Ahmad	L	Islam	10	Hornline	Aktif
29	Miftahul Jannah	P	Islam	10	Hornline	Aktif
30	M. Arif Naufal Pasaribu	P	Islam	10	Hornline	Aktif
31	Nurfaujah	P	Islam	10	Hornline	Aktif
32	Nuri Hidayani	P	Islam	10	Hornline	Aktif
33	Panca Aulia	L	Islam	10	Hornline	Aktif
34	Putri Adinda Budi	P	Islam	10	Hornline	Aktif
35	Rahmadani Pasaribu	P	Islam	10	Hornline	Aktif
36	Rico Giwana Resdy M	L	Islam	10	Hornline	Aktif
37	Riha Daitu Aisy	P	Islam	10	Hornline	Aktif
38	Salsabillah Putri Mawaddah	P	Islam	10	Hornline	Aktif

39	Sri Sintiya Dewi	P	Islam	10	Hornline	Aktif
40	Tresna Ningtyas Wibowo	L	Islam	10	Hornline	Aktif
41	Wulan Irdana Simanjuntak	P	Islam	10	Hornline	Aktif

NO	NAMA	L/ P	AGAM A	GENERASI	SECTION	STATUS
1	Fadil Arya	L	Islam	2	Battery	Aktif
2	Welly Aganda	L	Islam	4	Battery	Aktif
3	Febrilia Dwi Utami	P	Islam	5	Battery	Aktif
4	Emma Wahyuni	P	Islam	6	Battery	Resigh
5	Ilham Wahid	L	Islam	7	Battery	Aktif
6	Mala Sari Kesuma	P	Islam	8	Battery	Aktif
7	M. Juanda	L	Islam	8	Battery	Aktif
8	Andi Gumala	L	Islam	9	Battery	Aktif
9	Duma Nova Simanjuntak	P	Kristen	9	Battery	Aktif
10	Khairunnisa	P	Islam	9	Battery	Aktif
11	Rahmat Hidayatullah	L	Islam	9	Battrery	Aktif
12	Age Waluyo	L	Islam	10	Battery	Aktif
13	Ari Budiarto	L	Islam	10	Battery	Aktif
14	Azri Rizwan	L	Islam	10	Battery	Aktif
15	Handika Riandar	L	Islam	10	Battery	Aktif

16	Harfah Raharti	P	Islam	10	Battery	Aktif
17	Lola Lestari	P	Islam	10	Battery	Aktif
18	Mengampu Togar Hutasoit	L	Kristen	10	Battery	Aktif
19	M. Haikal Al-Fansyah	L	Islam	10	Battery	Aktif
20	M. Ricky Handika	L	Islam	10	Battery	Aktif
21	Mufti Irham Syaputra	L	Islam	10	Battery	Aktif
22	Muhammad Azrin Ardhani	L	Islam	10	Battery	Aktif
23	Muksalmina	P	Islam	10	Battery	Aktif
24	Rahmad Yasin Pulungan	L	Islam	10	Battery	Aktif
25	Rika Syafira	P	Islam	10	Battery	Aktif

NO.	NAMA	L/P	AGAMA	GENERASI	SECTION	STATUS
1	Bunga Pamelaia	P	Islam	4	Colorguard	Aktif
2	Dwi Elsa Rifaldi	L	Islam	6	Colorguard	Aktif
3	Ainun Syuhada Lubis	P	Islam	7	Colorguard	Aktif
4	Nadya Ayu Aprina	P	Islam	8	Colorguard	Aktif
5	Rini Zulaiha	P	Islam	8	Colorguard	Aktif
6	Heavenly Adelina	P	Islam	9	Colorguard	Aktif
7	Adhe Samriati Waruwu	P	Islam	9	Colorguard	Aktif
8	Ferdiah Khasanah	P	Islam	9	Colorguard	Aktif
9	Nur Syawalia	P	Islam	9	Colorguard	Aktif
10	Ahmad Syauki	L	Islam	10	Colorguard	Aktif
11	Alifna Fris Marlona	L	Kristen	10	Colorguard	Aktif
12	Bagus Hari Prastio	L	Islam	10	Colorguard	Aktif
13	Diah Hardiah Putri	P	Islam	10	Colorguard	Aktif
14	Febri Miranty	P	Islam	10	Colorguard	Aktif
15	Mita Fitria	P	Islam	10	Colorguard	Aktif
16	Muhammad Rafiqas Liadi	L	Islam	10	Colorguard	Aktif
17	Phona Malahayati	P	Islam	10	Colorguard	Aktif
18	Rahmanita Mardiyah Pohan	P	Islam	10	Colorguard	Aktif
19	Rades Fallah	L	Kristen	10	Colorguard	Aktif
20	Tri Ayunda	P	Islam	10	Colorguard	Aktif

NO.	NAMA	L/ P	AGAMA	GENERASI	SECTION	STATUS
1	Rahmad Yusuf	L	Islam	6	Pits	Aktif
2	Sahrul azmi	L	Islam	6	Pits	Aktif
3	Salsadila Dwi Zani	P	Islam	7	Pits	Aktif
4	Audrey Dominique	P	Kristen	7	Pits	Aktif
5	Achneira Ulfa	P	Kristen	8	Pits	Aktif
6	M. Safrial Dalimunthe	L	Islam	8	Pits	Aktif
7	Devi Yuliana	P	Islam	9	Pits	Aktif
8	Isnaini Damayanti	P	Islam	9	Pits	Aktif
9	Audrey Ashfany	P	Islam	10	Pits	Aktif
10	Rindiani Puspita Sari	P	Islam	10	Pits	Aktif
11	Widiya Rahmadani	P	Islam	10	Pits	Aktif
12	Hanny Vilda Wienaldi	P	Katolik	10	Pits	Aktif

SUMBER : Didapat melalui wawancara dengan ketua MBUSU tahun 2019, anggota dan alumni *Marching Band* USU serta Data kongkrit berupa format pdf.

BAB IV

HASIL TEMUAN

A. Asal mula timbulnya *LGBT* di *Marching Band*

Kegiatan *Marching Band* sebenarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekompok orang-orang yang memiliki kegiatan dan hobi yang sama didalam bermusik. Terutama pada bidang ke musikalitas yang di padukan dengan sebuah koreografi yang menyatukan antara keharmonisan sebuah lagu dengan keindahan dan ke elokkan sebuah tarian dan *visualisasi*. Namun pada kala ini kegiatan yang sangat positif tersebut sebenarnya tidak sama sekali mengklaim adanya atau mendukung suatu kegiatan atau komunitas yang mengarah pada kenegatifan. Kegiatan yang memiliki sifat didikan yang cukup keras dan dididik dengan moral dalam kegiatannya pada saat ini dianggap melemah sehingga apa yang terjadi dimasa ini dan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini mengharuskan kegiatan *Marching Band* terkait denga adanya orang-orang yang memiliki kelainan jiwa pada biologisnya.

Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara salah satunya nya adalah *Marching Band*. Menjadikan suatu ajang mengasah bakat para mahasiswa khususnya dibidang musik seni dan sebagainya. Dibalik dari sejarah panjang yang pernah mereka jalani sampai sekarang tak memicu adanya suatu masalah yang terjadi contohnya seperti fenomena *LGBT*. Termasuk pada kawasan kegiatan *Marching Band*. Mereka mendefenisikan bahwa kegiatan ini sama sekali tidak mementingkan adanya unsur umur, jenis kelamin. Siapa saja boleh ikut serta, tua muda asal memiliki minat, niat, serta sehat jasmani dan rohani.

Dari zaman awal berdiri hingga sampai generasi ke generasi. Perjalanan yang melelahkan namun menikmati hingga mencapai kesuksesan seperti sekarang tidaklah mudah terutama pada generasi awal. Mereka harus penuh dengan perjuangan yang banyak menyita serta pengorbanan baik finansial, materi, bahkan akademik serta kesehatan. Budaya ini masih dipertahankan hingga sampai saat ini sehingga kegiatan *Marching Band* memiliki kelas pada tempatnya.

Pada generasi awal pembentukan, *Marching Band USU* banyak melalui gonjang ganjing serta lika liku dalam menjalankan aktifitas mereka. Seperti ketidak lengkapannya alat-alat latihan, kurangnya orang-orang yang tergabung atau *SDM* (Sumber Daya Manusia), tempat latihan yang belum mendukung, keuangan yang masih minimalis, dan lain sebagainya. Mereka harus berjuang keras dalam mengurus hal teknis maupun nonteknis. Tak lupa pula serta merta keaktifan seluruh pihak yang terkait dalam membangun sarana dan prasarana yang ada di *Marching Band USU*. Seluruh anggota, Rektor Pembina, staf kepengurusan organisasi, bahkan prugas keamanan dan penjaga kompleks LPPM *Marching Band USU* turut ikut membantu yang tak terhingga bantuan yang diberikan dalam membangun kegiatan *Marching Band* tersebut.

Di kegiatan latihan biasanya dilakukan pada hari atau jadwal latihan yang telah disusun oleh kepengurusan kegiatan. Yang biasa disebut dengan jadwal latihan reguler. Mereka melakukan proses latihan dari sore hari hingga ke malam biasanya paling maksimal 4 jam latihan. Namun bisa saja bertambah sesuai kebutuhan jika diperlukan. Dalam proses latihan biasanya dilakukan secara terpisah oleh tiap-tiap section nya. Anak-anak yang cenderung memiliki sifat pria yang lebih feminim tersebut biasanya memulai aksinya dengan cara bercanda antar sesama anggota. Mulai dari ngobrol tentang sesuatu yang lucu, bertingkah

atau memainkan peran yang ia sukai, yang sesuai dengan dia agar menjadi pusat perhatian bagi orang-orang. Paling banyak biasanya mereka lebih terbuka tentang siapa dirinya, namun ada juga yang lebih kalem sehingga orang tak banyak tahu tentang jati dirinya.

Anak-anak yang cenderung memiliki sifat gangguan kejiwaan (LGBT) tersebut dalam proses latihan biasanya membawa hal-hal yang ia favoritkan ketika berada diluar dalam berkegiatan. Seperti membawa alat-alat riasan (*make up*), memakai lipstik, berdandan, memakai pakaian latihan yang aneh dan lain sebagainya. Itu dilakukan karena ia merasa hal tersebut bebas ia lakukan tanpa ada orang yang melarang. Beda jika berada di kawasan ia tinggal, biasanya dilarang dan dimarahi oleh orang tuanya.

“Untuk Marching Band USU kalau pun ada yang seperti itu, adalah hal yang dilarang disebarkan ada atau tidaknya. Bukan LGBT, tapi lebih kepada pria yang cenderung bersikap seperti wanita. Mungkin ada yang seperti itu mengakui dia LGBT tapi satu dua orang gak banyak. Bukan Marching yang buat dia seperti itu memang sudah pembawaan karakternya. Pada satu section ada yang suka nari atau cowok yang suka nari itu memang biasanya ada sisi lebih lembutnya lebih ke wanita. Jadi ada atau enggaknya itu adalah urusan mereka toh tidak ada menyangkut dalam organisasi”.⁷⁷

Jadi menurut penulis, secara umum anak laki-laki ataupun perempuan yang cenderung bersikap feminisme (laki-laki yang sifatnya keperempuan) dan tomboy (perempuan yang sifatnya kelaki-laki) adalah salah satu bentuk ciri-ciri dari keberadaan dari kaum *LGBT*. Sebab mereka bersikap kebalikan dari masing-masing gendernya. Yang semestinya nya berperan sesuai dengan jenis kelamin. Namun, pada kasus *LGBT* saat ini juga sangat susah membedakan kaum-kaum tersebut dikarenakan pria yang bersikap normal bisa diidentifikasi sebagai

⁷⁷ Wawancara Bersama Sahrul Azmi Selaku Ketua MB USU Tahun 2018, Tanggal 22 Juni 2019 Jam 16.30 WIB.

kaum *LGBT* atau pun sebaliknya. Pada kasus yang ada khususnya pada kegiatan *Marching Band* yang bisa terlihat dan mudah untuk mengenalinya seperti sikapnya yang tidak sesuai Gendernya.

“Pada kegiatan *Marching* sendiri masih jarang saya lihat dan itu adalah hal yang tabu dan jika terungkap bisa jadi suatu pertentangan. Saya susah membedakan mereka, misalnya kelihatannya dia normal-normal aja tetapi dibelakang ternyata dia begitu. Mungkin itu adalah sifatnya aja untuk mencari perhatian orang lain.”⁷⁸

Dari uraian tersebut sebab awal mula adanya nya *LGBT* di *Marching Band* yaitu arena adanya kebebasan yang membiarkan seseorang untuk berperilaku yang dibawa dengan karakter seseorang tersebut. Sesuatu yang masih dianggap tabu oleh anggotanya karena mereka juga tidak peduli dengan karakter dari tiap-tiap anggota sebab dalam proses latihan tugas dan kewajiban mereka yang penting terlaksana dan untuk masalah karakter itu adalah urusan pribadi. kemudian tidak adanya pantauan tegas dan melemahnya sistem latihan yang keras. Hal ini juga menjadi sesuatu kekhawatiran dimana masalah karakter seseorang itu adalah masalah pribadinya masing-masing. Pembebasan terhadap perilaku dan tingkah laku juga mendasari hal tersebut. Sebab, masalah karakter seseorang bukan hal yang harus dicampuri. Dan juga tidak ada aturan hukum untuk mencampuri urusan orang lain. Namun sebaiknya orang tua mengingatkan anak-anaknya tentang norma-norma, adab, gender dan edukasi *sex* sejak dini.

B. Pandangan Anggota *Marching Band* USU Terhadap Perilaku *LGBT*

Kegiatan *Marching Band* USU cukup eksis pada kalangannya. Kegiatan ini cukup dikenal oleh seluruh mahasiswa kampus. Kegiatan ini juga cukup diminati oleh mahasiswanya. Karena keeksisan dalam memainkan peralatan musik serta dapat berkesempatan berorganisasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga

⁷⁸ Wawancara Bersama Sahrul Azmi Selaku Ketua MB USU Tahun 2018, Tanggal 23 Juni 2019 Jam 16.30 WIB.

bisa bertahan sampai saat ini karena adanya ikatan serta kerja keras tim anggota, alumni-alumni yang membantu serta perjuangan dari pengurus-pengurus organisasi.

Pada kesempatan kali ini penulis mewawancarai mengenai pandangan merka dalam perilaku *LGBT* di kegiatan *Marching Band*. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota *Marching Band USU* :

1. Ruth Sarah Aprilia Hulu

“Menurut saya, faktor penyebab nya itu adalah lingkungan orang yang didalamnya itu sebenarnya. Enggak cuma terdapat di usu aja, aku punya temen disini yang saat ini aku lagi main. Dia normal terus lama kelamaan dia melihat seperti pelatihnya yang seperti itu. Dan dia berpendapat oh kakak itu seperti ini dan pelatih ataupun temen-temenya yang seperti itu ngajak dia kumpul-kumpul atau nongkrong pada saat selesai latihan atau istirahat. Dan mereka cerita-cerita tentang hal yang membaur kearah sana lgbt. Nah disitulah dia mulai terikutinya dan memiliki sosok yang seperti itu dan berfikir dia aja seperti itu kenapa aku enggak. Pergaulan itu harus bener-bener dijaga salah pergaulan salah juga lah masa depan hidup. Apalagi contohnya para mahasiswa yang misalnya adalah anak kos jauh dari orang tua. Orang tuanya tidak tau mengenai kehidupan anaknya selama ia merantantau. Mungkin si anak hanya memberi kabar lewat telfon. Orang tua tidak melihat secara langsung anak tersebut apakah sedang berprestasi atau malah melakukan yang aneh-aneh.”⁷⁹

2. Sahrul Azmi

“Bagi saya Lgbt dalam dunia marching band khususnya Marching Band USU adalah sesuatu yang masih tabu dalam lingkungan tersebut. Orang-orang masih menganggap itu sesuatu yang aneh, eh masa sih, eh beneran gak ya ?. sebab sejauh yang saya ketahui sulit untuk mendeteksi mereka. Bisa saja mereka yang laki-laki normal justru menyukai sesama jenisnya atau pun wanita yang serupa. Kalua untuk pria-pria feminim itu lebih cenderung pembawaan karakter sih sepertinya. Belum kita saja yang dapat menilai dia seperti itu tapi dibalik kepribadiannya kita tidak tahu. Mungkin dia merasa kesepian dan butuh untuk diperhatikan oleh

⁷⁹ Wawancara Bersama Ruth Sarah Aprilia Hulu Selaku Alumni MB USU, Tanggal 8 Juni 2019 Jam 11.00 WIB

orang-orang disekitarnya makanya dia mencari perhatian dengan cara seperti itu”.⁸⁰

3. Putra Rahadi

“Maraknya kasus Lgbt akhir-akhir ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua khususnya dikalangan anak-anak muda dan pelajar. Itu kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, saya miris juga melihat kondisi saat ini bagaimana maraknya kasus-kasus lgbt yang ada disekitar kita. Didalam kegiatan Marching Band ada ya, tetapi tidak terlalu banyak yang saya maksud itu saya belum melihat langsung bagaimana lgbt tersebut tetapi untuk ciri-ciri lelaki yang sifatnya seperti perempuan atau semacamnya itu ada gak cuma dikita sepertinya juga banyak ditempat lain (pada marching band lain) yang serupa halnya”.⁸¹

Dari hasil wawancara diatas, menurut penulis adalah sebagai gambaran-gambaran atas keberadaan para kaum *Lgbt* yang jarang terekpos atau terpublikasikan dimata masyarakat. Keadaan tersebut juga sangat masih sensitif untuk dibuka mengingat hal tersebut berbeda dengan visi dan misi kegiatan *Marching Band*. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan apalagi dengan tingkat kebebasan pada anak jaman sekarang yang tidak dipantau oleh orang tuanya.

C. Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengawasi Perilaku Anak Pada Kegiatan Marching Band

Dalam kegiatan *Marching Band* tentu saja ada hal-hal yang perlu diketahui oleh banyak orang. Kebanyakan kegiatan *Marching Band* ini khususnya Kota Medan, terdapat banyak pada tingkat pelajar mulai dari sekolah dasar, madrasah ibtidyaih, sekolah taman kanak-kanak, tingkat menengah pertama, menengah akhir dan tentu saat ini mulai berkembang pada tingkat mahasiswa atau

⁸⁰ Wawancara Bersama Sahrul azmi Selaku Anggota Aktif MB USU, Tanggal 22 Juni 2019 Jam 13.30 WIB

⁸¹ Wawancara Bersama Putra Rahardi Selaku Ketua MB USU 2019, Tanggal 25 Mei 2019 Jam 17.30 WIB

diperguruan–perguruan tinggi. Hal tersebut seiring dengan perkembangan dan musikalitas masyarakat pencinta *Marching* tersebut agar terus menembangkan kecintaannya terhadap *Marching Band*.

Orang tua adalah panutan bagi anak-anak nya terutama dalam membentuk karakter si anak tersebut. Orang tua yang melalaikan kewajiban mereka akan mendapat dampak buruk bagi anak-anaknya kelak. *Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya serorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁸²

Dalam kegiatan *Marching Band* kebanyakan orang tua pada tingkat pelajar dikota medan cukup melepas dan terbebas dalam pantauan orang tuanya apalagi pada tingkat mahasiswa. Salah satu anggota *Marching Band* menyatakan : “*Saya ikut marching band dari kelas 2 smp (disalah satu sekolah swasta), saat itu saya ikut ekskul itu ya ikut aja kelihatannya asik punya banyak kegiatan dan teman disekolah dari pada dirumah saja dan sering dimarahin sama mama jadi saya bosan aja dan setelah ikut marching band saya merasa senang bisa punya banyak temen dan menari disini sesuai dengan hobi saya*”.⁸³

Sebab pada tingkat mahasiswa orang tua lebih cenderung memberikan kesempatan bagi mereka untuk tidak ikut lagi dalam hal urusan pribadi anak atau pun kegiatan-kegiatan yang diikuti anaknya tersebut. Pembentukan karakter yang cukup menjadikan orang tuanya cukup percaya bahwa anaknya diberikan

⁸² Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 57.

⁸³ Wawancara Bersama Nurfika Anggraini Seorang Player *Marching Band*, Tangga, 11 Juni 2019 Jam 16.00 WIB

kebebasan tanpa untuk dikontrol lagi oleh orang tuanya. Banyak anak zaman sekarang yang kita temui bermacam-macam tingkah lakunya. Bisa terlihat dengan tingkah lakunya, pakaiannya dan gaya bahasanya.

Saat ini fenomena-fenomena aneh sering terjadi karena perkembangan zaman yang makin meningkat dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi kehidupan, namun itu adalah kebutuhan saat ini. Misalnya saja fenomena lgbt yang saat ini sudah banyak diabaikan oleh orang-orang. Contohnya saja ketika kita pergi ke *mall*, kita bakal jumpa anak-anak yang berbagai macam karakter, misalnya seorang anak laki-laki yang bermain bersama temen-temannya namun semua teman-temannya itu adalaah wanita dan dia satu-satunya laki-laki dan dilihat dari cara bicara dan pakaiannya juga lebih cenderung kewanitaan. Ataupun sekumpulan anak laki-laki yang sedang bermain, namun keseluruhan anak laki-laki tersebut berkarakter feminim atau masyarakat awam menyebutkannya *bencong* atau *banci*. Nah, pada saat ini peran orang tua jika sudah melemah akan berdampak buruk bagi anak-anaknya.

Untuk lebih jelas penulis akan memuat dalam bentuk tabel dan sudah melakukan wawancara ke beberapa orang tua mengenai anak nya mengikuti kegiatan marching band di beberapa sekolah dan orang tua dari salah satu mahasiswa yang mengikuti . Seperti berikut :

Wawancara Bersama Orang Tua Yang Anaknya Mengikuti Kegiatan Marching Band			
NO.	NAMA		KETERANGAN
	ORANG TUA	ANAK	
1	Abdullah Aziz	Naziah	Anak saya mengikuti

	Sofian	Khairunnisa	<p>kegiatan Marching Band sejak dia masuk di MAN dan sampai saat ini yang saya ketahui dia masih aktif pada kegiatan marching band. Saya sebagai orang tuanya merasa membebaskan dia saja untuk ikut kegiatan disekolah. Disekolah juga saya memfasilitasi dia dengan kendaraan sepeda motor agar akses dia kemana-mana terjangkau tanpa harus saya lagi yang mengantar jemput dia. Ia juga meminta izin kepada saya bahwa ia mengikuti kegiatan marching band. Kalua saya tidak melarang apapun kegiatan anak saya. Semua urusan pendidikan saya serahkan ke istri saya. Jadi saya bisa lebih fokus mencari nafkah untuk</p>
--	--------	-------------	---

			<p>keluarga kami. Menurut saya tidak masalah ya jika anak saya ikut kegiatan marching band karena saya pun senang melihat dia ada kegiatan tambahan disekolah selain belajar akademik dan les malam. Asal dengan komunikasi yang cukup baik jadi saya membebaskan anak saya untuk mengikuti kegiatan marching band. Terkadang beberapa kali ketika saya dirumah temen-temen nya yang anak marching datang kerumah untuk main-main. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalo dia macam-macam.</p>
2	Hj. Nariah	Imam Yusdri Ritonga	<p>Sebenarnya saya tidak tahu bahwa anak saya mengikuti kegiatan Marching Band. Kami adalah keluarga yang</p>

		<p>pas-pasan buat pulang kampung pas lebaran saja kami hanya bisa 2 tahun sekali. Jadi saya dan suami lebih mementingkan buat mencari nafkah keluarga dari pada mengurus kegiatan anak dan saya sebagai orang tuanya sudah cukup melaksanakan dan memberikan haknya untuk bisa berpendidikan. Terkadang pun anak saya juga saya libatkan anak untuk membantu saya berjualan. Kalau pun dia punya atau ikut kegiatan seperti itu bagi saya asal tidak merepotkan saja ya tidak masalah toh dia sudah besar anak laki-laki pula. Kadang juga saya merasa gengsi sama tetangga lain ada juga anaknya yang ikut</p>
--	--	---

			<p>kegiatan yang serupa dan dengan mudah mereka memberikan uang yang diminta anaknya itu dalam kegiatan marching band. Karena disini juga setiap 17 agustus selalu ramai pawai dari pagi hingga sore hari. Dan akan terus menurus tiap tahunnya karena antusias masyarakat kami yang sukar terhadap pawai tahunan ini.</p>
3	Zulfikar Ahmad	Fandik Apriansyah	<p>Saya baru mengetahui dia ikut kegiatan Marching Band setelah pihak sekolahnya datang kerumah memberikan undangan untuk hadir dan menyaksikan apresiasi prestasi ekskul di sekolahnya. Pekerjaan saya yang tak tetap menjadikan saya harus lebih giat bekerja. Bahkan isteri saya juga</p>

			<p>terpaksa bekerja. Apalagi saya hanya cuma tamatan smp. Saya kurang tahu soal urusan kegiatan dia seperti dia ikut Marching Band karena yang saya tahu anak saya pergi untuk bersekolah .</p>
4	Ahfan Soleh	Hendra Hermawansyah	<p>Kalau anak saya dia pernah bilang minta izin ikut kegiatan Marching Band. Tapi Marching Band itu saya tidak tahu apa. Kata adiknya di sekolah dia juga aktif di beberapa kegiatan dan organisasi. Karena jarak rumah ke sekolahnya tidak terlalu jauh ya saya biarkan saja pernah juga sesekali mereka pawai dan lewat dari rumah saya. Karena sudah tahu dan pernah sesekali melihat dia jadi saya tidak perlu lagi untuk khawatir</p>

			<p>lagi kepada dia. Ngapain juga kita batasi keinginan dia. Saya juga memberikan fasilitas kepada anak saya seperti kendaraan, handphone, dll yang dia mau. Tapi untuk kegiatan-kegiatan dia saya kurang memerhatikan. Seperti Marching Band tadi karena jarak rumah kesekolahnya cukup dekat. Jadi lebih baik saya fokus pada kerjaan saya dari pada harus megkhawatirkan kegiatan dia yang cukup terjangkau dari rumah.</p>
5	Normah	<p>Bagas Aditya Ritonga</p>	<p>Saya malas nganter anak saya untuk kegiatan dia kalo dia minta anterkan. Saya seorang single perent punya tiga orang anak. Pekerjaan saya sebagai guru disalah satu sekolah negeri. Jadi</p>

		<p>saya belikan saja mereka kendaraan agar mereka bisa pergi kesekolah dan ataupun pergi les. Dia sering juga pergi dengan temennya buat main futsal. Kalau untuk kegiatan Marching Band anak saya pernah cerita ya saya tidak permasalahan itu karena saya pun sibuk mengajar disekolah dan berbagai les tambahan. Yang saya utamakan adalah sekolah dan les malam nya sudah terlaksana. Kalau untuk kegiatan-kegiatan dia saya tidak terlalu mencampuri. Jadi segala kebutuhannya itu sebisa nya saya penuhi agar saya tidak repot-repot lagi.</p>
--	--	--

Sumber: Wawancara langsung Penulis dengan orang tua pada tanggal 23 Juni 2019

Dari wawancara diatas kebanyakan orang tua tidak memerhatikan lagi apa kegiatan yang anaknya ikuti. Kebanyakan dari mereka membiarkan begitu saja

tanpa adanya pengawasan dari orang tua nya. Terlebih dalam mengasuh anak orang tua harus memberikan pendidikan karakter agar anak nya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun pada perkembangan zaman saat ini, kebanyakan orang tua lebih giat untuk mencari penghasilan dari pada mengawasi aktifitas atau kegiatan anaknya. Banyak kita lihat anak-anak berseragam putih abu-abu dijalan dengan memakai seragam tersebut ditangannya sudah terselipkan sebatang rokok. Artinya orang tuanya sangat kurang memerhatikan anaknya. Mereka hanya fokus pada pendidikan akadmiknya tanpa memperdulikan adanya kegiatan-kegiatan lain yang anaknya ikuti. Sangat tidak sesuai dengan apa yang telah di jelaskan pada kompilasi hukum islam pada pasal 77 ayat 3 menyebutkan: “ Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama”. Apalagi fenomena lgbt saat ini mulai menunjukkan keberadaan mereka. menjadikan anak bebas aktif diluaran tanpa pengawasan orang tuanya.

D. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan Marching Band Dalam Mencegah LGBT Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Peran orang tua pada saat ini bisa dikatakan melemah sebab banyak faktor yang menjadikan mereka mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk selalu mengawasi aktifitas anak-anak mereka. Padahal apa saja yang tak terduga bisa saja terjadi pada kegiatan anak-anak kita. Yang di awasi saja bisa melenceng apalagi yang tidak diawasi. Berikut ini adalah sebab-sebab orang tua

mengabaikan pengawasannya terhadap anaknya yang mengikuti kegiatan-kegiatan lain :

1. Kebebasan Fasilitas

Orang tua saat ini lebih mementingkan keinginan anaknya tanpa melihat lagi sisi resiko yang akan dihadapi. Misalnya saja pada kebutuhan yang saat ini paling sering didapati seperti kendaraan, komunikasi, money cash dan lain sebagainya yang saat ini sesuai perkembangan zaman. Kebanyakan mereka dengan mudahnya memberikan apa saja yang anak nya inginkan agar mereka tidak merasa kekurangan atau tidak mengikuti perkembangan zaman.

Bahkan orang tua zaman sekarang juga tidak mau kalah dengan anaknya. Banyak orang tua yang dulunya menekan pendidikan yang berupa moral yang ditanamkan sejak dulu dan pada saat ini mulai kendur dan kurang dibudayaan apalagi dalam ada aturan hukum yang membatasi para orang tua saat ini.

Kekebebasan tersebut yang orang tua berikan menjadikan anak tersebut bisa terjerumus dan dapat melakukan perbuatan skandal. Anak yang kurang diawasi orang tuanya cenderung berperilaku macam-macam agar menjadi pusat perhatian. Karena selama ia dirumah orang tuanya tidak terlalu memberikan perhatian mereka yang kebanyakan bekerja hanya akan mengeluh. Dengan cara membebaskan dan memberikan apa yang diinginkan si anak tanpa harus diawasi akan mengurasi kesibukan orang tuanya dan meningkatkan resikonya. Hal ini sudah sangat jelas dengan apa yang ada pada pasal 77 kompilasi hukum islam dalam ayat 3 menyebutkan: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Namun keadaan zaman semakin berubah maka berubah pula cara pendidikan dari oran tua pada saat ini.

2. Anggapan Gengsi Dalam Masyarakat

Kewajiban suami isteri terdapat dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap isteri, seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan isterinya dengan cara baik.⁸⁴ Dapat dikatakan juga dengan kasih sayang antara kedua orang tua kepada anaknya yang terdapat pada pasal 77 kompilasi hukum islam.

Hal yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah gaya hidup. Seseorang dinilai dengan gaya hidupnya, apa bila ia berpenampilan glamor maka dianggap sebagai kalangan atau orang kaya dan apa bila penampilannya biasa saja akan dianggap rendah. Kebanyakan terjadi di kalangan ibu-ibu yang sering mengikuti kegiatan arisan.

Saat ini banyak anak-anak muda dan pelajar yang mengikuti kegiatan contohnya *marching band*. Kegiatan ini pada dasarnya dan kebanyakan adalah sebuah ekstrakurikuler di sekolah-sekolah namun banyak juga terdapat komunitas-komunitas dan instansi yang terdapat kegiatan tersebut. Banyak orang tua yang membebaskan anaknya dalam berkegiatan tanpa perlu mengawasinya secara mendalam. Karena yang mereka ketahui akan menjadi bahan perbincangan terhadap tetangga di rumahnya. Tidak mau kalah atau sekedar ikut-ikutan untuk lebih bisa dikenal dan dianggap sebagai orang penting seperti duta utama dalam kegiatan tersebut. Memberikan kasih sayang kepada anak tidak salah, namun harus dibatasi dan memntingkan sesuai dengan kebutuhan bukan karena

⁸⁴ Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223.

keinginan yang sehingga seseorang merasa akan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain.

3. Prioritas Kerja

Anggapan ini banyak terjadi dari kebanyakan orang tua, namun juga berasal dari anak tersebut. Bagi orang tua tak ingin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan anaknya. Hal ini mengacu pada anak yang cenderung juga akan bebas melakukan apa saja. Orang tua lebih sibuk mengutamakan pekerjaannya dari pada mencampuri kegiatan-kegiatan anaknya. Kendatinya si anak kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Banyak orang tua beranggapan kerja itu paling hal yang paling utama agar kehidupan sosial mereka terjamin. Namun dari situlah banyak anak-anak merasa kurang mendapat kasih sayang.

“Orang tua aku kerja dari pagi sampai pulang nya malam, ayah dan mama kerja dikantor yang sama. Kalo aku perlu apa-apa aku tanyakan sama kakak atau bibi saja (pembantu rumah tangga). Diwaktu week end aja kadang mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, ya kadang merasa kesal sih tapi ya sudahlah mending aku cari kegiatan biar ga bosan dirumah saja”.⁸⁵

Hal tersebut sudah meberikan respon kecil pada si anak. Jika orang tua terlalu larut dengan kesibukannya mereka tanpa memperhatikan anak nya dengan baik dan benar maka anak akan mudah terjerumus untuk melakukan hal-hal yang tak bisa kita duga. Jika anak memiliki sifat dewasa dengan caranya sendiri tanpa bantuan orang tua mampu membedakan mana yang baik dan buruk akan menguntungkan orang tua tetapi jika anka tersebut malah kebalikannya tidak memikirkan resiko dan itu bukan masalah merugikan baginya padahal sudah jelas

⁸⁵ Wawancara Bersama Yuanita Aprilia Remaja yang orang tuanya perkerja kantor, Tanggal 25 Juni 2019 Jam 17.00 WIB

itu merugikan dia sendiri dan lingkungan disekitarnya maka orang tuanya gagal dalam mendidiknya.

Saat ini fenomena lgbt sangat memprihatinkan terlebih mereka yang merasa kurang dapat perhatian dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya secara jasmani, rohani, pendidikan akademis dan agama serta pendidikan karakter yang saat ini sudah mulai diabaikan.

“Bapak saya preman di kampong kami, saya takut sama dia. Kalau dirumah saya bersikap jadi anak laki-laki biasa tapi kalau diluar rumah saya lebih seneng bisa bebas apalagi bisa dandan makai kutek, pake soflens, pake riasan seru deh dan main sama geng saya kumpul-kumpul seru cerita tentang laki-laki dan lainnya. Kalo kata orang sih udah bosan lah tutup kuping aja yang penting bisa jadi diri sendiri”⁸⁶

Mereka mencari dan menjadi pusat perhatian atas perilaku dan sikap mereka yang unik tersebut. Pihak yang mempengaruhi tersebut banyak faktor salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Menjadikan anak memiliki karakter yang akan dianggap dimata masyarakat sebagai orang yang fenomena mulai menggila.

Dalam kegiatan *marching band* hal serupa terdapat namun berbeda pandangannya. Didalam kegiatan *marching band* juga terdapat orang-orang yang memiliki karakter pria yang feminim dan wanita yang tomboy.

“Menurutku, aku gak ambil pusing soal kehadiran kaum *LGBT* di *marching band*. Karena selama dia gak ganggu gak masalah. Sejauh ini aku selalu

⁸⁶ Wawancara dengan Yunus salah satu remaja feminim di kota Langkat Tanggal 25 Juni 2019 Jam 15.00 WIB

menemukan kaum-kaum seperti itu di section *color guard*. Mungkin karena kebanyakan temen-temen mereka perempuan *cg* yang centil dan tuntutan professional juga mungkin. Dan menurutku mereka layak untuk ikut kegiatan marching band karena punya misi yang sama di marching band itu. Dan rata-rata kaum lgbt di marching band itu kalo punya pasangan juga bukan dari anak marching karena mereka sadar akan resikonya. Sebagai orang biasa kita tetep rangkul mereka selama dia tidak menggagu aktivitas marching band dan juga rata-rata mereka juga memilih section yang cocok untuk mereka jadikan tempat berekspresi jadi mereka lebih enjoy dan semangat untuk latihan.”⁸⁷

Dengan adanya pemberitahuan tersebut bahwasanya kegiatan *marching band* bukan lah suatu hal yang memberikan suatu tempat untuk mereka berada. Tetapi peran orang tuanyalah yang paling menonjol. Apabila orang tua tidak memperhatikan aktifitas anak-anak nya di era zaman yang sekarang ini terlebih terhadap fenomena lgbt yang kian merambat dimana-mana. Peran orang tua sangat perlu ditingkatkan lagi agar karakter anak sesuai akan gendernya terutama tentang hubungan *sexual*.

Fenomena-fenomena itu bisa saja terdapat dan menjadi isu yang hangat untuk diberitakan namun sifatnya tertutup. Secara umum tidakan ada orang yang akan memberitahukan ke khalayak umum bahwa dia penyuka sesama jenis. Namun, ada karakter yang dapat dinilai dan terkadang lebih terang-terangan mempubliksaikan bahwa sanya dia adalah salah satu bagian dari mereka. dan itu masih perlu adanya tinda lanjutan agar kehidupan bersosial kita tetap rukun dan damai.

⁸⁷ Wawancara bersama M.Gogklas P Simanjuntak salah satu pemain marching band di Universitas Gajah Mada Tanggal 8 Juni 2019 Jam 10.35 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kegiatan *Marching band* itu tidak menjadikan mereka menjadi *LGBT* hanya saja pembawaan karakter mereka saja yang saat ini tidak ada batasan atau larangan. perilaku itu adalah salah satu bentuk keledoran pada kegiatan tersebut. Namun, hal tersebut ketika dilapangan cukup berbeda sebab ketika dilapangan semua tim dan anggota diminta untuk lebih profesional dan tertib aturan. Karena kegiatan *Marching Band* memiliki tujuan yang sama tentang cinta terhadap seni. *LGBT* saat ini cukup tak asing lagi ditelinga kita. Perilaku yang terdapat ada kegiatan *Marching Band* itu sebagai salah satu contoh atas keberadaan para kaum *LGBT*. Sebab keberadaan *LGBT* yang saat ini mulai menunjukkan keberadaan dan jati diri mereka.
2. Menurut pandangan *Marching Band* dengan fenomena *LGBT*, dibutuhkan kembali peran orang tua dalam meningkatkan pengawasan mereka atas kegiatan anak-anaknya dalam masa pendidikan mereka. Saat ini kesempatan seperti diatas jauh lebih mudah untuk berkembang sebab kemajuan teknologi yang salah digunakan yang dengan mudah

nya seseorang untuk berbuat hal-hal negatif dan memberi peluang contohnya adalah perilaku *LGBT*. Jika anak tidak diberi pemantauan dan didikan atas karakter dari orang tuanya maka dengan mudahnya anak-anak muda kita akan terjerumus kedalam perbuatan menyimpang seperti *LGBT*.

3. Dari pasal 77 Kompilasi Hukum Islam orang tua juga tidak memenuhinya. Sebab dalam masalah pendidikan anak, orang tua memiliki peranan yang sangat penting tidak saja terkait dengan hak anak tetapi juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus bangsa ataupun dalam sebuah keluarga itu sendiri. Maka dari itu kedua orang tua sangatlah berperan penting atas tanggung jawab pendidikan, jasmani dan rohani serta dalam membangun karakter agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.

B. Saran-Saran

Dari penelusuran penulis dilapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui dilapangan sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi diknas, department Agama, dan pejabat setempat secara obyektif kepada para orang tua betapa pentingnya dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan khususnya pada kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anaknya terkait dalam maraknya kasus *LGBT*.

2. Perlu adanya organisasi masyarakat yang menentang perilaku *LGBT*, melakukan dan meningkatkan sosialisasi mereka khususnya terhadap orang tua saat ini.
3. Pada kegiatan *Marching Band* yang ada diseluruh kota di Indonesia khususnya kota Medan, agar senantiasa meningkatkan mutu dan karakternya didalam pencegahan perilaku *LGBT*, penegasan dan merangkul akan lebih kuat persatuannya didalam *Marching Band*. Karena perjuangan seorang *Marching Band* sangatlah keras dan penuh kelelahan dan sangat sulit dijelaskan tanpa menjalaninya.
4. Para orang tua yang masih memprioritaskan kesibukan mereka, harus dapat melonggarkan waktunya terhadap pembentukan karakter anak sejak dini sampai ia dewasa kelak. Membuka wawasan orang tua terhadap pembentukan karakter anak-anak mereka.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Rantauprapat kota Labuhan Batu Pusat pada tanggal 04 Juni 1996, anak keenam dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan suami – isteri Ayahanda H. Musa Siregar S.E dan Ibunda Hj. Sanniah Siagian.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) SD N 112134 pada tahun 2003, dan tingkat Sekolah Menengan Pertama (SMP) SMP N 1 Rantau Selatan, selanjutnya SMA N 1 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Sumater Utara. Kemudian melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Negeri tepatnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumater Utara (UIN SU) Medan Jurusan Ahwal Syakhsyah 2014-2019.